
**PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) YAPIS DOMPU
NOMOR: 041/A-018/I/AKA/0125**

**TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DARI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT LINGKUP STKIP YAPIS DOMPU**

KETUA STKIP YAPIS DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu menerapkan nilai-nilai integritas akademik karya ilmiah di Lingkup STKIP Yapis Dompus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua STKIP Yapis Dompus tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Dompus tanggal 28 April 2010 Nomor: 26 tahun 2010 dan disahkan oleh Kemenkum HAM RI dengan SK Nomor: AHU.3283.AH.01.04. TAHUN 2010;
6. STATUTA, Anggaran Dasar, & Anggaran Rumah Tangga STKIP Yapis Dompus;
7. Pedoman Akademik STKIP Yapis Dompus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA STKIP YAPIS DOMPU TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DARI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT LINGKUP STKIP YAPIS DOMPU

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus yang selanjutnya disebut STKIP Yapis Dompus adalah perguruan tinggi Swasta berbadan hukum.
2. Ketua adalah pemimpin STKIP Yapis Dompus yang menyelenggarakan dan mengelola STKIP Yapis Dompus.
3. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
4. Integritas Karya Ilmiah adalah norma dan ketentuan dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan STKIP Yapis Dompus dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STKIP Yapis Dompus.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan STKIP Yapis Dompus dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Yapis Dompus.
13. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah adalah badan non struktural yang bertugas untuk menelaah, memeriksa, dan menetapkan kelayakan karya ilmiah.
14. Pelaku adalah orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran integritas

akademik karya ilmiah.

15. Pelapor adalah pihak atau lebih berkepentingan yang melaporkan adanya potensi pelanggaran integritas akademik karya ilmiah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Ketua ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- menegakkan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai integritas akademik karya ilmiah; dan
- menjadi pedoman dalam menghasilkan karya ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Ketua ini bertujuan untuk:

- membangun iklim akademik berdasarkan nilai-nilai integritas akademik karya ilmiah; dan
- menjadi acuan dalam menghasilkan karya ilmiah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Integritas Akademik Karya Ilmiah meliputi:

- Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah;
- Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Kewenangan;
- jenis pelanggaran;
- pencegahan pelanggaran dan pembinaan;
- sanksi pelanggaran; dan
- penegakan integritas.

BAB IV

KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK KARYA ILMIAH

Pasal 5

- Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a bertugas untuk menelaah, memeriksa, dan menetapkan kelayakan integritas akademik karya ilmiah.
- Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:
 - pelindung;
 - penanggung jawab;

- c. pembina;
- d. ketua; dan
- e. anggota.

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah ditetapkan melalui Keputusan Ketua.

BAB V

TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki tugas:

- a. melakukan sosialisasi tentang integritas akademik karya ilmiah kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan STKIP Yapis Dompus; dan
- b. mengkaji aspek integritas akademik dan mengevaluasi karya ilmiah.

Pasal 7

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki fungsi:

- a. penegakan integritas akademik karya ilmiah;
- b. pencegahan pelanggaran integritas akademik karya ilmiah; dan
- c. penelaahan karya ilmiah.

Pasal 8

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki tanggung jawab:

- a. mencegah dan mengurangi risiko pelanggaran integritas akademik karya ilmiah; dan
- b. melakukan telaah karya ilmiah.

Pasal 9

Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah memiliki kewenangan:

- a. melakukan sosialisasi, pencegahan, pembinaan, dan penanggulangan pelanggaran karya ilmiah;
- b. memberikan laporan hasil telaah karya ilmiah kepada Ketua; dan
- c. memberikan putusan atas pelanggaran karya ilmiah.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN

Pasal 10

Jenis pelanggaran integritas akademik karya ilmiah meliputi:

- a. Fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan/atau informasi palsu;
- b. Falsifikasi adalah perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- c. Plagiasi adalah mengambil sebagian atau seluruh karya atau hak kekayaan

- intelektual orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber secara tepat, mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat;
- d. Kepengarangan tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;
 - e. Konflik kepentingan adalah subjektivitas atas karya ilmiah yang dihasilkan serta menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; dan
 - f. Publikasi ganda adalah mengirimkan karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu pihak.

BAB VII
PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Pencegahan pelanggaran dan pembinaan integritas akademik karya ilmiah dalam bentuk:
 - a. penulisan laporan; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.
- (2) Penulisan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan hal berikut:
 - a. penulisan laporan diwajibkan untuk melampirkan pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh penulis atau peneliti bahwa laporan tersebut bebas pelanggaran integritas akademik karya ilmiah;
 - b. apabila kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
 - c. penulisan laporan diwajibkan untuk mencantumkan semua nama yang berkontribusi; dan
 - d. apabila ada yang tidak berkenan dalam pencantuman nama sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c, diwajibkan untuk membuat surat pernyataan.
- (3) Penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan hal berikut:
 - a. karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus mencantumkan semua nama yang terlibat dan berkontribusi secara signifikan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus mengikuti format penulisan yang ditentukan oleh penerbit; dan
 - c. karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah harus mencantumkan afiliasi

STKIP Yapis Dompus dan/atau sumber dana pada bagian ucapan terima kasih (*Acknowledgement*).

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (5) Fasilitasi yang dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

BAB VIII

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 12

- (1) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan sanksi didasarkan pada tingkat pelanggaran ringan, sedang, dan berat ditentukan berdasarkan riwayat pelanggaran yang dilakukan;
- (2) Intensitas pelanggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sanksi, yaitu apakah terdapat upaya untuk memberikan keterangan palsu, meningkari, mengaburkan informasi dan mengajarkan praktik yang salah kepada orang lain secara sengaja;
- (3) Pertimbangan dampak pelanggaran yang terjadi:
 - a. risiko dan dampak bagi individu;
 - b. risiko dan dampak bagi kelompok; dan/atau
 - c. risiko dan dampak secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 13

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Pelanggaran integritas akademik karya ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penundaan kenaikan jabatan;
 - b. penurunan jabatan akademik; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan sebagai dosen atau tenaga kependidikan.
- (3) Pelanggaran integritas akademik karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pengurangan nilai atas karya ilmiah yang dihasilkan;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah;
 - c. pengurangan hingga pembatalan sebagian hak mahasiswa, misalnya hak yang berkaitan dengan beasiswa; atau
 - d. pemberhentian statusnya sebagai mahasiswa.
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah lulus dapat dikenakan sanksi administratif untuk dibatalkan pemberian ijazah dan yang sejenis.
- (5) Penentuan sanksi pelanggaran diputuskan oleh Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melalui sidang *pleno*.

BAB IX
PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK KARYA ILMIAH
Pasal 14

- (1) Penegakan integritas akademik karya ilmiah didasarkan atas pengaduan atau tanpa pengaduan.
- (2) Penegakan integritas akademik karya ilmiah dengan pengaduan didasarkan atas ajuan oleh pelapor.
- (3) Penegakan integritas akademik karya ilmiah tanpa pengaduan didasarkan atas temuan dari Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah.

Pasal 15
Pengajuan Laporan

- (1) Pelapor membuat laporan tertulis kepada Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah dengan disertai identitas.
- (2) Dugaan adanya pelanggaran integritas akademik karya ilmiah, baik dengan pengaduan maupun tanpa pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah.

Pasal 16
Prosedur Penegakan Integritas Akademik Karya Ilmiah

Penegakan integritas akademik karya ilmiah dilakukan dengan prosedur berikut:

- a. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melakukan analisis awal atas dugaan adanya pelanggaran integritas akademik karya ilmiah;
- b. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melakukan pemanggilan kepada Terduga serta meminta Terduga untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis disertai dengan bukti yang relevan; dan
- c. Setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Terduga tidak hadir, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran.

Pasal 17
Prosedur Pembelaan Terduga

Pembelaan Terduga dilakukan dengan prosedur berikut:

- a. Terduga memenuhi panggilan Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah;
- b. Terduga diberi batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pertemuan dengan Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah untuk melengkapi dan menyerahkan pembelaan secara tertulis dan bukti-buktinya;
- c. Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis beserta buktinya
- d. Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah mempelajari berkas pembelaan dan

- mengambil keputusan;
- jika diperlukan penjelasan langsung, Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah akan memanggil Terduga;
 - apabila Terduga tidak menyerahkan bukti pembelaan sampai batas waktu yang telah ditentukan, Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah akan memanggil kembali Terduga; dan
 - apabila sampai pemanggilan ketiga Terduga tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka tindak lanjutnya adalah pemberian sanksi.

Pasal 18

Pengambilan Keputusan dan Pemberian Sanksi

Tahapan pengambilan keputusan dan pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

- setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas serta melakukan analisis, Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah akan memberikan kesimpulan apakah memang ada pelanggaran integritas akademik karya ilmiah atau tidak;
- hasil pemeriksaan yang membuktikan bahwa terdapat pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan jika terbukti tidak ada pelanggaran, maka kasus dianggap selesai;
- selanjutnya Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua; dan
- berdasarkan laporan Komite Integritas Akademik Karya Ilmiah, Ketua memberikan keputusan sesuai dengan hasil pemeriksaan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Dompus
Pada tanggal : 5 Januari 2025
STKIP Yapis Dompus

Ketua,



Dr. Dodo Kurniawan, S.E., M.E.
NIDN. 0820038701